



LAKIP

2025

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**



Jalan Perwira Bengkulu - Kode Pos 28712
Email : dpmpptsp@bengkaliskan.go.id
Website : www.dpmpptsp.bengkaliskab.go.id

Daftar Isi

Daftar Isi i

Daftar Tabelii

Daftar Grafikiii

Kata Pengantar 1

Ringkasan Eksekutif 2

Bab I Pendahuluan 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Maksud dan Tujuan 3

 C. Tugas dan Fungsi..... 4

 D. Struktur Organisasi..... 5

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..... 6

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 6

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 7

Bab III Akuntabilitas Kinerja 9

 A. Pengukuran kinerja 10

 B. Analisis Kinerja..... 11

Bab IV Penutup 21

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Strategis..... 6

Tabel 2.2 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja..... 8

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja 10

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran I 11

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran II 13

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran III 16

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran IV 17

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran V 18

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi per-Indikator Kinerja Tahun 2025..... 19

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024 12

Grafik 3.2 Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan 13

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami berharap agar dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



MUHAMMAD THAIB, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19780912 201001 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Mempunyai tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2025 telah tercapai, keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja merupakan hasil kerjasama segenap jajaran dan bimbingan dari pimpinan serta dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur dalam urusan wajib dibidang Penanaman Modal, perlu memfokuskan kegiatan secara lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Dari rumusan Visi tersebut dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, yaitu **"Misi Pertama : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian"**.

B. Maksud dan Tujuan

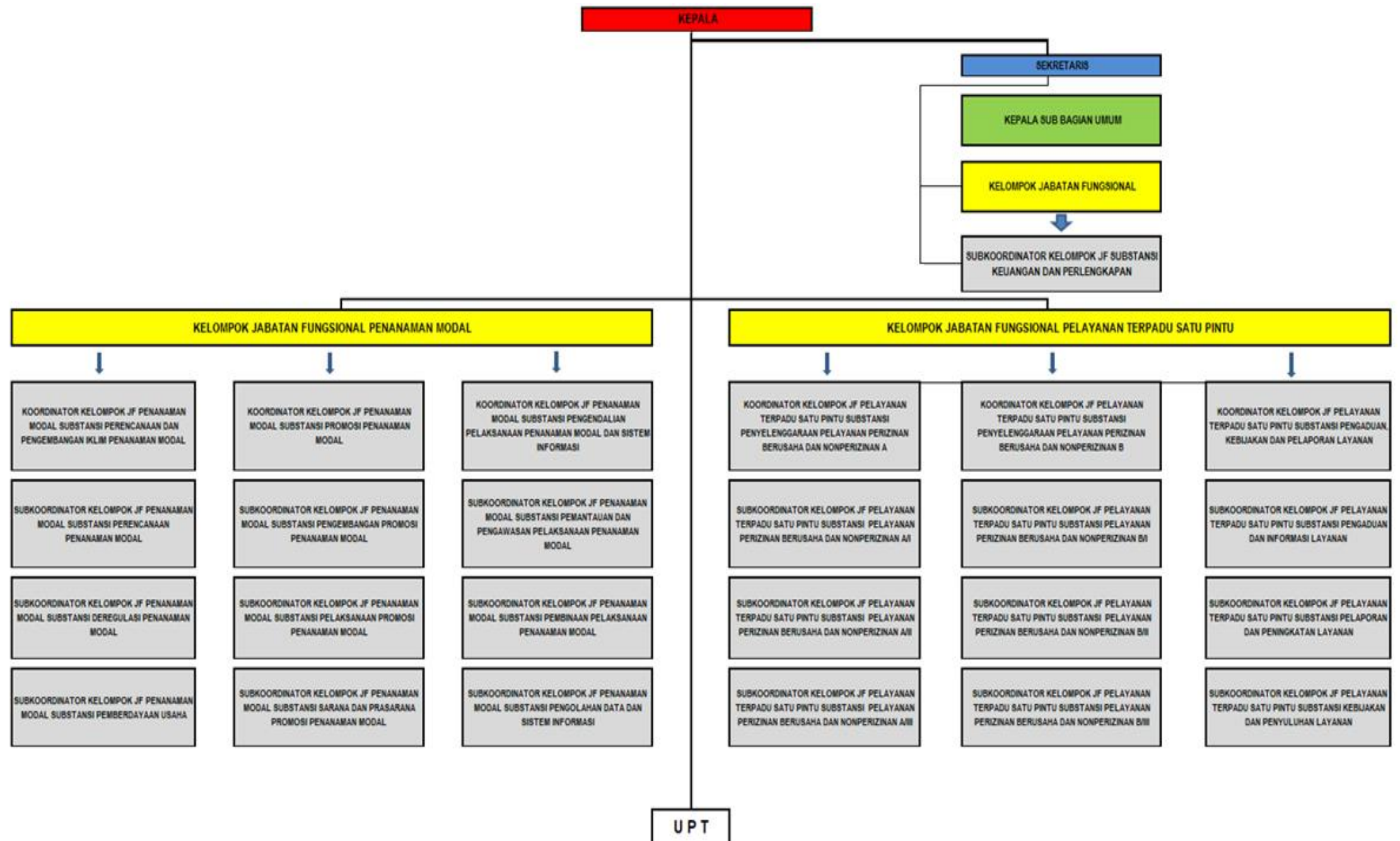
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawabankinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.
2. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala DPMPTSP dibantu oleh Kelompok JF.

2. Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen ini memuat capaian kinerja yang dihasilkan selama tahun anggaran 2025, dengan mengukur sejauh mana target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra telah tercapai. Melalui analisis perbandingan antara realisasi dan target, laporan ini memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas program dan kegiatan dinas, termasuk dalam hal pelayanan perizinan, percepatan penanaman modal, serta peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bengkalis. Selain sebagai alat evaluasi internal, laporan ini juga menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam menilai transparansi dan akuntabilitas kinerja dinas, sekaligus bahan acuan untuk perencanaan dan penyempurnaan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Tabel 2.1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp.4.600.000.000.000	Rp.4.800.000.000.000	Rp.5.100.000.000.000	Rp.5.300.000.000.000	Rp.5.600.000.000.000	Rp.5.900.000.000.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	90	95	95	95
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Adapun Penyesuaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penyesuaian Target Rencana Strategis Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 4.600.000.000.000	Rp. 4.800.000.000.000	Rp. 5.100.000.000.000	Rp. 5.300.000.000.000	Rp. 5.600.000.000.000	Rp. 5.900.000.000.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	90	95	95	95
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	75
	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan Kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit
		Nilai Area Pelayanan Publik pada MCP Kopsurgah MCP KPK	-	-	-	-	85%	85%
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen serta usaha-usaha untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan dikelola suatu organisasi. Sementara **Penetapan Kinerja** bertujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas;
- b. Transparansi, dan kinerja aparatur;
- c. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- d. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi;
- e. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai pemberian penghargaan/reward dan sanksi.

Penetapan kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis serta RPJMD Tahun 2021-2026, oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Adapun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 5.600.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB
4.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan Kawasan Zona	1 Unit

		Integritas Menuju WBK/WBBM	
		Nilai Area Pelayanan Publik pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis mencerminkan sejauh mana dinas tersebut mampu memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pencapaian dengan target yang direncanakan. Akuntabilitas kinerja menjadi alat penting untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab dinas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan investor.

Selain itu, akuntabilitas kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah daerah dan stakeholders untuk menilai sejauh mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkontribusi terhadap peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di wilayah. Capaian kinerja yang dilaporkan harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang. Jika terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi, dinas harus mampu menganalisis penyebabnya dan merumuskan strategi perbaikan, seperti peningkatan kapasitas SDM atau penyempurnaan sistem pelayanan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif, mendorong dinas untuk terus meningkatkan kualitas layanannya.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 5.300.000.000.000	Rp. 6.424.519.092.495	114,72
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	90,49	95,25
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	100%	100
4.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan Kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Unit	1 Unit	100
		Nilai Area Pelayanan Publik pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%	31,87%	37,49
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Rata-rata					92,49

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator tersebut ada beberapa indikator yang belum berhasil karena belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran I

Indikator	2024	2025			Capaian 2024 Terhadap 2025
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian[%]	
Nilai Realisasi Investasi	183,97%	Rp. 5.600.000.000.000	Rp. 6.424.519.092.495	114,72%	62,36%
Rata-rata capaian				114,72%	62,36%

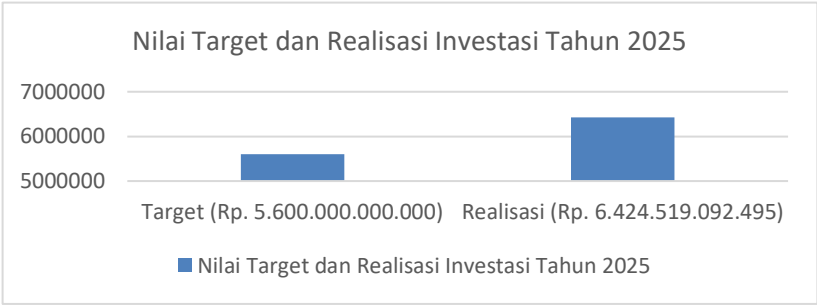
Sumber: Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, capaian indikator kinerja terkait jumlah investor berskala nasional, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hingga akhir tahun 2025, realisasi investasi PMA dan PMDN telah mencapai Rp. **6.424.519.092.495**, atau setara dengan **114,72%** dari target yang ditetapkan. Angka ini tidak hanya melampaui target kinerja tahunan, hal ini mencerminkan kinerja yang luar biasa dalam menarik minat investor nasional dan asing.

Pencapaian ini menandakan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mendorong investasi berjalan sangat efektif. Melampaui target Renstra 2026 sejak tahun 2024 juga menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan investasi yang signifikan. Keberhasilan ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat iklim investasi ke depan, sekaligus mendorong optimisme dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang merata bagi perekonomian nasional.

GRAFIK 3.1

Nilai Target dan Realisasi Investasi Tahun 2025



Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan

1. Meningkatkan koordinasi dan peran serta seluruh Perangkat Daerah/Instansi dan Stakeholder yang terkait.
2. Adanya kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), insentif fiskal, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat proses investasi.
3. Bengkalis memiliki kekayaan alam seperti kelapa sawit, karet, perikanan, dan pertambangan, yang menarik minat investor di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan energi;
4. Pemerintah Kabupaten Bengkalis aktif mempromosikan potensi investasi melalui forum bisnis, pameran, dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menarik investor domestik maupun asing;

Permasalahan/Hambatan

1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha/masyarakat tentang kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Masih rendahnya tingkat pengawasan penanaman modal oleh tim teknis terhadap pelaku usaha/masyarakat;
3. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi yang dilakukan sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi daerah.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal kepada pelaku usaha/masyarakat melalui Bimtek dan Sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, tatacara pelaksanaan LKPM dan pentingnya perizinan dalam penanaman modal;
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal guna memfasilitasi permasalahan yang dihadapi serta mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait;
3. Peningkatan kegiatan promosi investasi daerah secara terpadu melalui kerjasama seluruh Perangkat Daerah/Instansi dan Stakeholder terkait.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran II

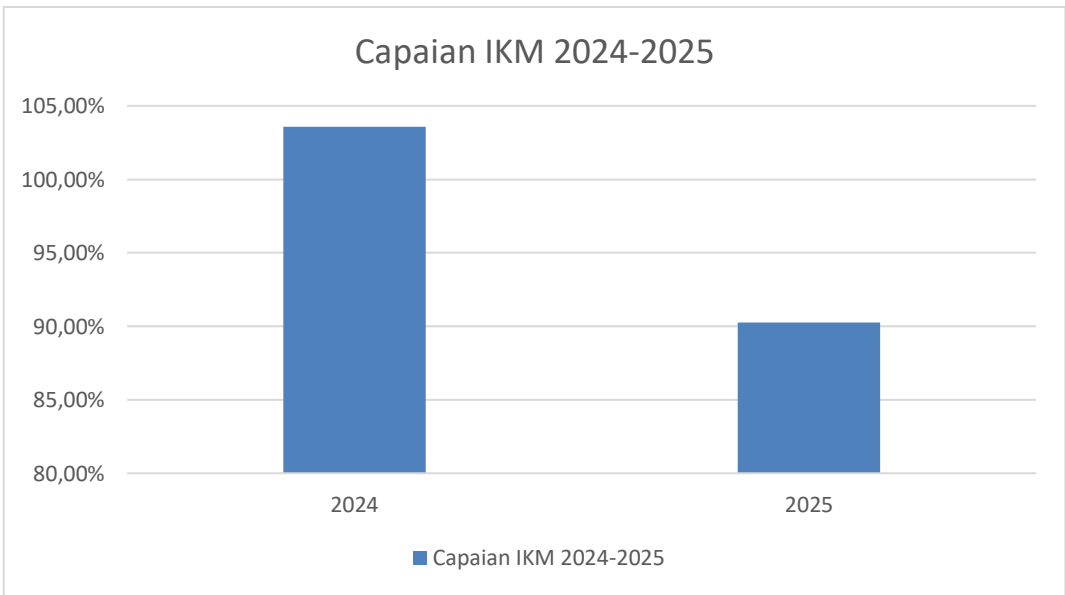
Indikator	2024	2025			Capaian 2024 Terhadap 2025
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,57%	95	90,49	90,25%	87,14
Rata-rata capaian				90,25%	87,14

Sumber: Bagian Organisasi Tahun 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga 31 Desember 2025 mencapai 90,49 dari target sebesar 95, dengan persentase capaian sebesar 90,25%. Angka ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 103,57%, terjadi penurunan sebesar 13,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelayanan perizinan masih berada di atas standar yang ditetapkan, terdapat penurunan kualitas kepuasan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kepuasan, seperti efisiensi proses perizinan, responsivitas petugas, atau kualitas layanan. Peningkatan kembali IKM dapat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem pelayanan, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat guna memastikan standar kualitas layanan tetap optimal di tahun-tahun berikutnya.

GRAFIK 3.2
Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Dalam rangka standar pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, DPMPTSP juga memiliki produk layanan proses pengaduan, masyarakat bisa datang langsung melalui loket informasi, dalam bentuk kotak saran, angket maupun pengaduan secara online yang bisa diakses melalui website dpmpsp.bengkaliskab.go.id.
2. Berdasarkan perolehan nilai rata-rata per unsur pelayanan berdasarkan hasil survey IKM diperoleh nilai/skor 90,49 atas pelayanan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa :
 - 1) Mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis masuk dalam kategori sangat baik;
 - 2) Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis masuk dalam kategori sangat baik. sehingga unsurpelayanan ini mutu dan kinerjanya perlu dipertahankan;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sudah memiliki regulasi/ standar operating prosedur (SOP) yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Untuk kenyamanan masyarakat yang sedang mengurus izin usahanya disediakan mesin nomor antrian agar tercipta ketenangan dan ketertiban saat mengurus perizinan;
5. Mengoptimalkan jumlah aparatur pelayanan agar proses pelayanan perizinan berjalan dengan baik;
6. Dalam pengurusan izin yang tidak memerlukan survey bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat asalkan persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi.

Permasalahan/Hambatan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dalam pengurusanperizinan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi baik dengan internal instansi maupun PD teknis terkaitbelum optimal;
3. Masih terdapat pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP;
4. Pengawasan dan pengendalian tidak di bawah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan masih terbatas;
6. Jumlah sumber daya aparatur pelayanan yang sesuai dengan kompetensi masih belum optimal serta Waktu pengurusan beberapa jenis izin masih tergantung Instansi/Perangkat Daerah teknis/terkait.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Mengoptimalkan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha tentang jenis perizinan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Bengkalis dan prosedur pengurusan perizinan di tingkat Kecamatan. Sosialisasi pelayanan perizinan juga dilakukan melalui penyebaran brosur/leaflet perizinan serta promosi melalui mediasurat kabar, radio dan situs atau web perizinan;
2. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait pelayanan perizinan dengan tim teknis/Perangkat Daerah Teknis, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
3. Menyempurnakan regulasi dalam bentuk Perda/Perbup terkait pelayananperizinan;
4. Membuat regulasi yang jelas merupakan fungsi dan kewenangan antara Perangkat Daerah Teknis dan DPMPTSP;
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan sehingga memberikan kenyamanan kepada pemohon/masyarakat;
6. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan melalui diklat, bimtek/workshopagar mereka bisa menguasai pengetahuan dalam bidangnya masing-masing;
7. Mengevaluasi SOP Bidang/Substansi Pelayanan Perizinan terkait kewenangan Perangkat Daerah Teknis dalam membuat rekomendasi teknis.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran III

Indikator	2024	2025			Capaian 2024 Terhadap 2025
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Akuntabilitas Kinerja	100 %	BB	BB	100 %	100 %
Rata-rata Capaian				100%	100%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pada indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 belum memperoleh nilai dari hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis setiap tahun melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan Permenpan RB tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi sakiip;
2. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP DPMPTSP, diharapkan kedepan nilai kinerja DPMPTSP dapat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya;
3. Penyampaian dokumen Lakip sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
4. Adanya Komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Hambatan

1. Implementasi terhadap Sakip belum optimal;
2. Ketaatan terhadap peraturan dalam Pengelolaan keuangan belum efektif dan efesien.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

- Terhadap evaluasi Sakip, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan-perbaikan;
1. Melaksanakan reviu secara berkala atas dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis;
 2. Tindak lanjut terhadap temuan Inspektorat/BPK pada tahun 2024;
 3. Adanya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang berkualitas untuk mendukung opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sasaran 4 : Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran IV

Indikator	2024	2025			Capaian 2024 Terhadap 2025
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	0	1 Unit	1 Unit	100	100
Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan Kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	0	85%	31,87%	37,49	37,49
Nilai Area Pelayanan Publik pada MCP Kopsurgah MCP KPK	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100
Rata-rata Capaian					79,16%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis mencapai 100%. Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan, pelaksanaan sosialisasi yang efektif, serta monitoring internal yang memastikan seluruh ASN berpartisipasi tepat waktu. Hasil ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesadaran integritas ASN yang tinggi serta menghasilkan data yang representatif untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan.
2. Indikator Implementasi Kawasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan wujud komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Pelaksanaan Zona Integritas didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran ASN melalui penancangan pembangunan Zona Integritas serta penandatanganan pakta integritas. Selain itu, telah dilakukan berbagai upaya pemenuhan komponen pengungkit, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menunjukkan kesiapan dan kesungguhan dalam mewujudkan predikat WBK/WBBM, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

3. Target Nilai Area Pelayanan Publik MCP Kopsurgah KPK sebesar 85% belum tercapai, dengan realisasi sebesar 37,49%. Rendahnya capaian ini terutama disebabkan oleh kendala RDRT yang belum optimal, sehingga menghambat proses perizinan berbasis kesesuaian tata ruang. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah terkait tata ruang masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan percepatan penyusunan RDRT dan penguatan integrasi sistem perizinan untuk meningkatkan capaian indikator.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran IV

Indikator	2024	2025			Capaian 2024 Terhadap 2025
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100
Rata-rata Capaian					100%

Dari tabel diatas Realisasi 100% Peta Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dicapai melalui identifikasi komprehensif terhadap seluruh proses perizinan dan penanaman modal. Hal ini memastikan bahwa setiap ancaman terhadap kinerja organisasi telah dikendalikan secara sistematis, transparan, dan akuntabel guna mendukung iklim investasi yang kondusif.

Langkah yang dilakukan diantaranya :

1. **Kepatuhan Aturan:** Seluruh unit kerja telah selesai menyusun dokumen identifikasi risiko sesuai dengan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. **Mitigasi Layanan:** Berhasil memetakan potensi hambatan dalam pelayanan perizinan (seperti kendala sistem OSS atau administrasi) sehingga solusi pencegahannya sudah disiapkan.
3. **Kendali Pimpinan:** Adanya pengawasan rutin dari pimpinan untuk memastikan setiap risiko yang ditemukan sudah memiliki rencana aksi pemecahan masalah.
4. **Budaya Kerja:** Seluruh staf sudah memahami pentingnya mengantisipasi masalah sebelum terjadi, guna menjaga kualitas pelayanan publik dan target investasi.

Realisasi dan Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi per Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Nilai Realisasi Investasi	114,72	2.605.464.489	2.318.492.285	88.99%	0.78
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,25	316.837.804	300.017.000	94.69%	0.99
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100	19.833.762.929	15.632.326.367	78.82%	0.79
4.	Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100				
5.	Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan Kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100				
6.	Nilai Area Pelayanan Publik pada MCP Kopsurgah MCP KPK	37,49				
7.	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	100				
		92,49%	22.756.065.222	18.250.836.652	87.50%	0.85

Sumber: data diolah Sekretariat DPMPTSP.

Analisis Efisiensi

Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Berdasarkan tabel 3.5. bahwa analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata- rata capaian indikator kinerja sasaran diperoleh nilai 0,85. Dengan demikian, mengingat hasil perbandingan input dan output kurang dari 1 (satu), dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja sasaran sudah "efisien".

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;	
			Program Promosi Penanaman Modal;	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal;	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	
4.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Presentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah		
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan Kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		
		Nilai Area Pelayanan Publik pada MCP Kopsurgah MCP KPK		
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah		

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan, seluruh sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah berhasil dicapai, dengan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja terpenuhi secara optimal. Namun ada 1 indikator kinerja yang belum tercapai dan akan diperbaiki kedepannya. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dinas dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi, mempercepat proses penanaman modal, serta mendorong kemudahan berusaha di wilayah Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antarunit kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sistem pelayanan terpadu, sehingga target yang ditetapkan dalam Renstra 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja 2025 dapat direalisasikan dengan baik. Dengan demikian, dinas telah membuktikan akuntabilitas dan kinerjanya dalam mendukung iklim investasi serta pelayanan publik yang efisien dan transparan.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf. Namun demikian untuk tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tetap berkomit menuntuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha di Daerah;
3. Perencanaan Investasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
4. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Investasi dengan Berbagai Pihak;
5. Peningkatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Investasi.
6. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan Perizinan Berbasis Elektronik;
7. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan serta Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan;
8. Peningkatan koordinasi dan peran serta seluruh Perangkat Daerah/Instansi dan Stakeholder yang terkait.